



PUTUSAN
NOMOR 7/ PDT / 2021 / PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1.H.SY Aidina Ali, bertempat tinggal di Desa Koto Tengah Sleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2.HJ.Saleha, bertempat tinggal di Desa Koto Tengah Sleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawadi Uska, SH, MH, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum Irawadi Uska, SH., MH. & REKAN. yang beralamat Jalan Arif Rahman Hakim No. 33 Desa Gedang Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi . Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2020. sebagai **Para Pemanding Semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi**;

Lawan:

1.Yakup, berkedudukan di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2.Burkaini, berkedudukan di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pera Candra, SH, MH. beralamat di JL Depati Parbo No 27 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2020 sebagai **Para Terbanding Semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Penganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perdata dalam tingkat banding ;
- 3.. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PDT/2021/PT JMB tanggal 13 Januari 2021 tentang Penentuan hari sidang ;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB



4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 18 Maret 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan;
2. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan keturunan dari Datuk Pati Alm;
3. Bahwa Datuk Pati semasa hidupnya memiliki 8 (delapan) orang anak dari dua orang isteri adapun anak-anak adalah sebagai berikut: 1. Kayo, 2. Alu, 3. Tuhun, 4. Marilah, 5. Staib, 6. Sna'ek, 7. Bujang Sepuluh, dan 8. Mat Ta'an;
4. Bahwa Datuk Pati Alm selain memiliki 8 (delapan) orang anak tersebut di atas, Datuk Pati Alm juga memiliki harta berupa tanah sawah, yaitu:
 - Sawah Iku Balun di Sanggaran Agung;
 - Sawah Talang Kepayang di Sanggaran Agung;
 - Sawah Kemintan di Pendung Talang Genting;
 - Sawah Pancun di Sanggaran Agung.Keempat sawah tersebut diperolehnya dengan cara membuat dan mencetak sawah sendiri pada saat Zaman Penjajahan Kolonial Belanda;
5. Bahwa setelah Datuk Pati meninggal dunia, berdasarkan amanahnya agar sawah peninggalannya tersebut dikerjakan secara bergilir berganti oleh kedelapan ahli warisnya dengan tujuan agar hubungan anaknya dari dua orang isteri tersebut tidak terputus dan terus terjaga;
6. Bahwa berdasarkan amanah tersebut kedelapan ahli waris Datuk Pati alm dari dulu sampai sekarang tetap mengerjakan keempat tanah sawah peninggalan Datuk Pati Alm secara bergilir bergilir berganti secara terus menerus, selama penguasaan ahli warisnya telah berpuluh tahun lamanya tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, termasuk dari Tergugat sendiri;
7. Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2020, tanpa diduga-duga Para Tergugat datang menyerobot salah satu tanah sawah milik Datuk Pati Alm, yaitu Tanah Sawah Pancun yang terletak di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi,



yang berukuran Panjang sebelah Barat \pm 90 Meter, Panjang sebelah Timur \pm 95 Meter dan Lebar \pm 54 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Saleha Cs;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kering milik Penggugat (Datuk Pati alm);
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah Panjang Siti Jan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Induk Yahya Musa.

Dalam hal ini disebut sebagai TANAH SAWAH OBJEK PERKARA

8. Bahwa gugatan ini bukanlah perkara pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum, maka tidak semua ahli waris ikut serta menggugat dalam Gugatan ini, dengan ketentuan tidak menghilangkan Hak Ahli Waris lainnya;
9. Bahwa tanah sawah objek perkara sejak dulu sampai sekarang tetap dikuasai dan dipakai secara bergilir berganti oleh ahli waris Datuk Pati Alm secara turun temurun, dengan diatur dan ditetapkan oleh Ketua Kalbu sebagai pemegang buku Tembo, yang seharusnya giliran pada saat ini adalah giliran dari Para Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah milik Datuk Pati sangat dirugikan oleh Para Tergugat, sawah yang seharusnya giliran Penggugat, yang Penggugat tunggu selama delapan 7 tahun baru jatuh ke giliran Para Penggugat, tetapi sawah tersebut telah diserot oleh Para Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas;
11. Bahwa Para Penggugat serta ahli waris Datuk Pati alm lainnya telah berkali-kali untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi Para Tergugat tetap saja bersikeras untuk menguasai tanah objek perkara dengan alasan Para Tergugat telah membeli tanah sawah tersebut, ketika diminta membawa surat jual beli tersebut Para Tergugat menghindar dan tidak mampu menunjukannya kepada Para Penggugat dan ahli waris Datuk Pati alm lainnya;
12. Bahwa Perbuatan Para Tergugat dengan menguasai tanah sawah objek perkara dengan cara menanam padi di atasnya yang jelas-jelas bukanlah hak miliknya, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum, yang berakibat dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara Psal 1365 (Onrechtmatige daad);



13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap pengugat baik moril maupun materil, dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil Pembayaran biaya dan honor Pengacara, yaitu sebesar Rp.40.000.000 (empat Puluh Juta Rupiah)
- Sawah yang seharusnya giliran Para Penggugat, tanah sawah tersebut untuk menunjang kebutuhan Penggugat sehari-hari, Para Penggugat mendapat gilir ganti sawah tersebut, yaitu untuk 2 X (dua Kali) Panen Padi, bahwa setiap kali panen padi yang dihasilkan dari sawah objek perkara tersebut adalah sebanyak 360 Kaleng Padi dikalikan untuk dua kli panen padi, jadi hasilnya mencapai 720 Kaleng padi, hargapa padi pada saat ini adalah sebesar Rp. 73.000,-/kaleng, dikareakan dikuasi oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 73.000 x 720 Kaleng Padi = Rp. 52.560.000
- Kerugian Imateril Rp. 100.000.000
- Total kerugian materil ditambah imateril adalah sebagai berikut :
Materil 40.000.000
52.560.000
Imateril 100.000.000

Total Rp. 192.560.000 (Seratus Sembilan Puluh dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin tanah sawah objek perkara tidak dipindah tangan kan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para tergugugat harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag);

15. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah milik Datuk Pati Alm, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Diwangsom) kepada Para Penggugat secara tanggung



renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;

17. Bahwa gugatan Para Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;
18. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sawah objek perkara hak milik Datuk Pati Almarhum adalah;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Datuk Pati Almarhum;
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas Tanah Sawah Objek Perkara milik Datuk Pati Almarhum;
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah sawah objek perkara milik Datuk Pati Alm;
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat, mengusai tanah sawah objek perkara milik Datuk Pati alm adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta warisan peninggalan Datu Pati Almarhum dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta waris peninggalan Datuk Pati Almarhum, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, baik kerugian Materil maupun imateril dengan rincian

- Materil : Rp. 92.560.000

- Imateril : Rp.100.000.000

Total : Rp. 192.560.000 (Seratus sembilan Puluh dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Diwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah objek dalam Perkara ini;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini;

13. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas ,Gugatan Kabur (obscuur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil ,dengan dasar atau alasan sebagai berikut ,

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam angka 7 dan 8 yang mengatakan bahwa tanah sawah yang dijadikan objek Perkara diserobot oleh Para Tergugat adalah tidak benar dikarenakan bahwa tanah sawah yang dijadikan sebagai objek Perkara tersebut tidak Pernah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang ada yang dijadikan objek Perkara tersebut adalah tanah sawah warisan yang dimiliki oleh ahli waris Bpk She muara kincai (si gaduh) yang dikuasai dan di garap secara turun temurun dari zaman dulu sampai dengan sa'at ini,

Halaman 6 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain dari itu Penggugat mengatakan bahwa tanah warisan tersebut adalah milik datuk pati sebagaimana dengan gugatan yang sudah dibacakan dalam Persidangan adalah tidak benar dikarenakan yang menjadi objek Perkara tanah sawah tersebut adalah milik ahli waris dari Bpk She muara kincai (si gaduh) yang di wariskan oleh 5 (lima) kalbu

secara turun temurun yaitu kalbu Tiang agama ,Kalbu Kary Mudo,Kalbu Ima Mudo,Kalbu Nagih dan Kalbu Tok Bangko sehingga tanah sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh ahli waris tersebut secara turun temurun dari zaman dahulu sampai dengan sa'at ini dan tidak Pernah menjadi sengketa , dan dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Selain dari itu Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat juga tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasarkan Hukum dan juga antara posita dan Petitum gugatan Penggugat juga tidak terdapat kecocokan gugatan,selain dari itu dalam pokok Perkara dalam angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12 juga tidak terdapat kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak Pernah menguasai dan menggarap objek Perkara ,sehingga gugatan yang di ajukan oleh Penggugat gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat hanya Terdapat Tergugat 1 dan Tergugat II padahal yang mempunyai hak dan menguasai objek Perkara tersebut terdapat pihak lain yang tidak digugat oleh Para Penggugat di antaranya yang menggarap dan menguasai objek Perkara adalah Hj.iti,Mak Kanus (siti aisah) ,Mak Idi (minah), Jina ,Munah , midar, istri man, suna,tirah mak kas ,Hamsiah, mak aliah , naramah , minah , mariam ,ilah , rapih , patimah , mis, kawiyah , waidah, tarmah , mak ili, akmaludin ,kasian , sayuti, pak bulyan ,Pak marnaih,ayah iga,ayah budi,bujang ,busro,H.halil,jirin,gus ,pak kas dan mak sam dan lain-lain, bahwa dengan tidak digugatnya pihak lain



yang menguasai dan mengarap tanah sawah objek Perkara oleh Para Penggugat, bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Berdasarkan uraian di atas kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Pihak Para Tergugat
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain maka mohon diputuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan perdata yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 18 Maret 2020 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Para Penggugat mengatakan dalam angka 2,3,4, 5 dan 6 merupakan ahli waris alm datuk pati adalah tidak benar dikarenakan bahwa Para Penggugat belum Pernah menunjuk bukti Penetapan selaku ahli waris dari Pengadilan agama ,bahwa Para Penggugat juga mengatakan bahwa alm datuk pati memiliki dua istri dan mempunyai 8 (delapan) orang anak namun tidak dijelaskan oleh Para Penggugat,bahwa yang mengajukan gugatan tersebut merupakan anak istri yang mana juga tidak dijelaskan oleh Para Penggugat,apakah saudara lainnya mengetahui dan menyetujui gugatan ini juga tidak dijelaskan oleh Para Penggugat
3. Bahwa dalam angka 7 dalam gugatan,Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat sudah menyerobot tanah sawah milik alm datuk Pati yaitu sawah pancun tidaklah benar dikarenakan bahwa Para Tergugat tidak pernah mengarap ataupun menguasai tanah sawah tersebut,adapun yang menguasai dan mengarap tanah sawah tersebut adalah ahli waris Bpk She muara kincai yang di wariskan kepada kilima kalbu diantaranya kalbu tiang agama,kalbu kary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudo,kalbu ima mudo,kalbu nagih dan kalbu tok bangko ,dan tanah sawah tersebut di garap secara bergantian oleh ahli waris 5 (lima) kalbu tersebut namun tidak di gugat oleh Para Penggugat,adapun yang menguasai dan mengarap tanah sawah objek perkara tersebut antara lain Hj.iti,Mak Kanus (siti aisah) ,Mak Idi (minah), Jina ,Munah , midar, istri man, suna,tirah mak kas ,Hamsiah, mak aliah , naramah , minah , mariam ,ilah , rapiyah , patimah , mis, kawiyah , waidah, tarmah , mak ili, akmaludin ,kasian , sayuti, pak bulyan ,Pak marnaih,ayah iga,ayah budi,bujang ,busro,H.halil,jirin,gus ,pak kas dan mak sam dan lain-lain,

4. Bahwa dalam angka 8,9 dan 10, adapun jawaban Para Tergugat yaitu bahwa Para Tergugat tidak Pernah mengarap dan menguasai tanah sawah objek Perkara tersebut yang ada Pihak Tergugat memiliki sebidang sawah yang terletak di samping ataupun bersebelahan dengan objek Perkara yang didapat dari hasil jual beli yang dilakukan pada tanggal 12 juli 2012,adapun objek Perkara tanah sawah tersebut tidak Pernah dikuasai oleh ahli waris alm datuk patih ,dan yang selalu mengarap dan menguasai objek Perkara sawah tersebut secara turun temurun adalah ahli waris dari lima kalbu yang tidak digugat oleh Para Penggugat,dan Para Penggugat tidak Pernah menguasai maupun mengarap tanah objek Perkara tersebut dikarenakan yang memiliki tanah sawah objek Perkara adalah ahli waris dari lima kalbu yaitu kalbu tiang agama,kalbu kary mudo,kalbu ima mudo,kalbu nagih dan kalbu tok bangko yang didapat dari Bpk She muara kincai,jadi apa yang disampaikan oleh Para Penggugat hanya bentuk rakayasa dan halusinasi semata
5. Bahwa dalam angka 10,11 dan 12, jawaban dari Pihak Para Tergugat yaitu bahwa tidak Pernah ada bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat selama ini,yang ada adalah bahwa tanah sawah tersebut bukanlah hak milik Para Penggugat ,tanah sawah tersebut adalah milik dari ahli waris 5 (lima)kalbu yang digarap secara turun temurun namun tidak digugat oleh Para Penggugat ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam konpensi secara Mutatis berlaku juga dalam Rekonpensi ini ;

Halaman 9 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk selanjutnya mohon Para Penggugat dalam konpensi disebut Sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi disebut Sebagai Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Perdata tertanggal 18 maret 2020 terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah tidak berdasarkan hukum karena yang melakukan Perbuatan melawan hukum bukan Penggugat Rekonpensi melainkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;
5. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi lah yang telah menyerobot objek Perkara tanah sawah tersebut tidak berdasarkan hukum dan mengada-gada dikarenakan Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah melakukan penyerobotan sebagaimana yang dituduhkan dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak Pernah melakukan Penguasaan terhadap objek Perkara apalagi mengarap sawah objek Perkara ,adapun yang melakukan penguasaan dan mengarap tanah sawah objek Perkara secara turun temurun sampai dengan sa'at ini adalah dari 5 (lima) kalbu yaitu kalbu tiang agama ,kalbu Kary mudo,kalbu Ima mudo,Kalbu Nagih dan kalbu Tok bangko yang merupakan warisan dari Bapak She muara kincai
6. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat Rokonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi adalah salah alama dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak Pernah mengarap ataupun menguasai objek Perkara ,bahwa akibat Perbuatan Yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sangata merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immateriil
7. Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang menuduh Penggugat Rekonpensi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-gada,adapun yang melakukan Perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah Tergugat Rekonpensi



8. Bahwa tindakan atau Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan gugatan Terhadap Penggugat Rekonpensi yang sesungguhnya tidak Pernah menguasai apalagi menyerobot tanah sawah objek Perkara jelas merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan sangat Merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memberikan ganti rugi kepada Pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dikarenakan bahwa yang melakukan Perbuatan melawan hukum sesungguhnya adalah Tergugata Rekonpensi ;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi menguasai dan mengarap sawah bersebelahan dengan objek Perkara dan tidak termasuk objek Perkara, dan kepemilikan dari Penggugat Rekonpensi berdasarkan Surat Jual beli pada tanggal 20 juli 2012, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan mengugat Penggugat Rekonpensi adalah salah alamat dan merupakan Perbuatan melawan hukum, dan sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi memberikan ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi
10. Bahwa seharusnya Tergugat Rekonpensi melakukan gugatan terhadap Pihak-Pihak yang melakukan Penguasaan Terhadap objek Perkara, bukan melakukan gugatan kepada Penggugat Rekonpensi
11. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil dan immaterial, nama baik Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian waktu ,tenaga ,biaya dan pikiran ;
12. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut dalam adalah sebagai berikut
 - a. Kerugian Materiil : berupa memberikan Honor advokat/jasa hukum sebesar RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - b. kerugian immaterial : kalau dijumlahkan dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang



melakukan gugatan perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi Terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi adalah Keliru dikarenakan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebaliknya yaitu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dan sudah seharusnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dijatuhkan hukuman beru ganti rugi ;

14. Bahwa dengan demikian,Maka Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan :

"Setiap Perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian

15. Bahwa dalam sejarah hukum ,Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara diatas ,telah diperluas Pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang Melanggar Hak orang lain,bertentangan dengan kewajiban Hukum dari yang melakukan perbuatan itu dan bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain

16. Kerena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hendaknya kepada Tergugat Rekonsensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi

17. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekonsensi akan memindahkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon kepada majelis hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi

18. Bahwa gugatan Rekonsensi ini berdasarkan fakta dan didukung alat bukti yang otentik maka layaklah putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya Verzet,Banding ataupun Kasasi

Maka berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi Mohon dengan Hormat kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh memberikan Putusan sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB



2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima mengenai Pokok Perkara ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi adalah sah dan berharga menurut hukum
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmtigedaad)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi sebesar Rp 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ,- dengan rincian kerugian materiil Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, banding ataupun Kasasi;

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 26 Nopember 2020 , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah objek perkara yang terletak di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang sebelah Barat \pm 90 Meter, Panjang sebelah Timur \pm 95 Meter dan Lebar \pm 54 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Saleha Cs;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kering milik Datuk Pati alm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah Panjang Siti Jan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Induk Yahya Musa.

Adalah hak milik Datuk Pati Almarhum;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Datuk Pati Almarhum;
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas Tanah Sawah Objek Perkara milik Datuk Pati Almarhum yang terletak di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang sebelah Barat \pm 90 Meter, Panjang sebelah Timur \pm 95 Meter dan Lebar \pm 54 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Saleha Cs;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kering milik Datuk Pati alm;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah Panjang Siti Jan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Induk Yahya Musa;
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah sawah objek perkara milik Datuk Pati Alm;
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat, menguasai tanah sawah objek perkara milik Datuk Pati alm adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta warisan peninggalan Datuk Pati Almarhum dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Para Tergugat /Para Pembanding telah mengajukan

Halaman 14 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 15/Pdt.G/2019 PN Spn tanggal 26 Nopember 2020 ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 kepada pihak Penggugat I / Terbanding I ,telah diberitahukan permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 kepada pihak Penggugat II/Terbanding II telah diberitahukan permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 23 Desember 2020, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Desember 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II tanggal 29 Desember 2020;
5. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pihak Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Desember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;
6. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang menerangkan bahwa Penggugat / Terbanding pada tanggal 4 Desember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding Semula para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum ,menerapkan hukum tetapi tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana mestinya ,adapun kekeliruan tersebut adalah majelis hakim tingkat Pertama tidak cermat dan teliti mengenai piha-pihak yang menguasai objek Perkara tersebut,dikarenakan

Halaman 15 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta-fakta Persidangan bahwa Para Tergugat tidak Pernah menguasai objek Perkara tersebut adapun yang menguasai objek Perkara adalah Pihak lain namun tidak Pernah digugat oleh Para Penggugat, sebagaimana dalam fakta-fakta Persidangan bahwa Keterangan Saksi Sayuti Hamzah dibawah Sumpah menjelaskan bahwa Saksi lah yang menguasai objek Perkara tersebut bersama pihak lainnya yaitu Bpk anwairi ,Bpk Idris,Mulyadi ,Hj Riti ,Hj Aminah dan ahli waris almarhum Syeh Muara Kincai lainnya namun tidak Pernah digugat oleh Para Penggugat,dan hal tersebut juga dikuatkan dalam fakta Persidangan Pemeriksaan Setempat juga ditemukan Pagar/Kawat berduri yang dibangun oleh Saksi Sayuti Hamzah beserta Pihak lainnya yang merupakan ahli waris Syeh muara Kincai yang terdiri dari 5(lima) Kalbu diantaranya Kalbu Karim Mudo,Kalbu Imam Mudo,Kalbu tiang agamo dan kalbu datuk Bangko ,namun ahli waris Syeh muara kincai yang mempunyai Hak milik dan Penguasaan terhadap Objek Perkara Tersebut tidak Pernah digugat oleh Para Penggugat,yang ada gugatan Tersebut diajukan kepada Pihak Para Pembanding yang tidak Pernah menguasai objek Perkara tersebut dikarenakan tanah sawah yang dimiliki oleh Para Pembanding/Para Tergugat berada di sebelah selatan dari objek Perkara,hal tersebut juga dikuatkan alat Bukti Yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dengan Bukti T-1,dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang di ajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yaitu Saksi Muklisam dalam keterangannya tidak Pernah melihat Para Tergugat/Para Pembanding mengarap sawah di objek Perkara Tersebut dan hal tersebut juga dikuatkan dari Keterangan Saksi Rustam dan juga Saksi Sonang dalam keterangan dibawah sumpah juga tidak Pernah melihat Para Tergugat/Para Pembanding mengarap objek Perkara tanah sawah tersebut,sehingga terhapap fakta-fakta tersebut adanya Pihak lain yang menguasai objek Perkara namun tidak digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kurang Pihak (Plurium litis consortium) dan sudah Seharus berdasarkan Hal Tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijk Verkalard) ;

2. Bahwa majelis hakim dalam Perkara a quo tersebut juga telah salah , keliru dan Penuh Rakayasa mengenai Pertimbangan hukum terhadap Bukti-Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dikarenakan tidak satupun Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding mempunyai Bukti Kepemilikan yang sah yang diajukan mulai dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 tidak satupun bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding merupakan bukti Hak milik tapi bisa mengabulkan gugatan Para Penggugat hal tersebut sangat aneh tapi nyata terjadi ,diduga adanya Permainan Mafia Peradilan atau Dugaan adanya Gratifikasi terhadap Putusan yang telah dibuat ,Semoga majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara jelas dan jeli berdasarkan keadilan dalam mengambil Putusan dalam tingkat Banding tersebut,bahkan Para Pembanding/Para Tergugat secara fakta hukum sama sekali tidak Pernah mengarap Objek Perkara Tanah sawah bisa dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum,Bahkan Pihak yang mengarap dan menguasai Objek Perkara selama ini secara turun temurun tidak Pernah digugat sama sekali oleh Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana keterangan Saksi fakta Sayuti Hamzah dan dikuatkan dengan Bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding yaitu mulai dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 ;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusnya secara nyata-nyata telah keliru dan Penuh Rakayasa terhadap Pertimbangannya mengenai Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana Bukti P-1 sampai dengan Bukti T-6 tidak satupun bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding ,seperti Bukti P-1 hanya merupakan Tembo/Silsilah Datuk Pati dan bukan merupakan bukti resmi kepilikan yang sah sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHPerdata, dan Silsilah/tembo tersebut juga tidak ada nama-nama Para Penggugat dan sudah seharusnya bukti tersebut dikesampingkan demi keadilan ,Bukti P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu hanya sebatas Bukti Surat

Halaman 17 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan dari Rustam yang penuh rakayasa dari Pihak Para Penggugat dan juga bukan merupakan bukti resmi Kepemilikan terhadap Objek Perkara Tersebut, Bukti P-3 juga merupakan Bukti Pernyataan dari Edi warsa yang juga Penuh Rakayasa oleh Pihak Para Penggugat dan juga bukan merupakan Bukti Kepemilikan yang sah secara hukum, Bukti P-4 juga merupakan bukti Pernyataan dari Asnijar namun sudah dicabut, Bukti P-5 juga merupakan Bukti Silsilah keluarga Datuk Pati yang juga bukan merupakan bukti resmi kepemilikan tanah objek Perkara dan bukti tersebut hanya bekti Rakayasa yang dilakukan oleh Para Penggugat, Bukti P-6 yang hanya sebatas bukti giliran sawah yang dibuat sebelum Persidangan juga bukan Bukti Kepemilikan yang sah terhadap objek Perkara, bahkan bukti T-5 dan T-6 yang diajukan oleh Para Penggugat diakhir Persidangan, bahwa dengan tidak adanya bukti Kepemilikan yang sah oleh Para Penggugat/Para Terbanding bisa mengabulkan gugatan Para Tergugat sehingga Putusan tersebut diduga Penuh Rakayasa dan diduga adanya Gratifikasi terhadap Putusan tersebut, dan Sudah seharusnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi jambi menbatalkan Putusan tersebut dengan mengabulkan Permohonan Banding ;

4. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama/Judex factie adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya, dan terhadap Putusan yang diputus oleh mejelis hakim PN Penuh dengan rakayasa dikarenakan tidak satupun bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding mempunyai hak Terhadap tanah sawah objek Perkara tersebut adapun fakta rakayasa yang dilakukan oleh majelis hakim, yaitu tidak dibacanya atau dicantumkannya dalam Putusan mengenai fakta hukum pada sa'at sidang setempat yang dihadiri semua Pihak, dan hal tersebut adalah Pelanggaran Hukum dan sangai Merugikan Pemohon Banding, adapun fakta-fakta tersebut yang dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan Setempat ditemukan Fakta adanya Pihak lain yang menguasai objek Perkara namun tidan digugat oleh Para Penggugat, bahkan dalam sidang Pemeriksaan Setempat juga ditemukan fakta bahwa di objek Perkara ditemukan adanya Pagar dan Penguasaan

Halaman 18 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB



objek Perkara oleh Pihak lain namun juga tidak digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding, bahkan dalam fakta Persidangan sebagaimana Keterangan Saksi Sayuti Hamzah bahwa yang bersangkutan bersama dengan Pihak lain yang memiliki hak terhadap tanah sawah objek Perkara tersebut namun tidak digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding bahkan saksi Sayuti Hamzah bersama ahli waris Syeh muara Kincai lah yang secara turun temurun menguasai, mengarap dan memanen Padi di tanah Sawah objek Perkara selama ini, namun tidak digugat oleh Para Penggugat/Para Pembanding bahkan saksi mengatakan bahwa saksi mempunyai surat secara Lengkap terhadap objek Perkara tanah Sawah tersebut, namun dikarenakan saksi tidak digugat sehingga saksi tidak memberikan surat yang sah secara hukum, dikarenakan masih ada orang yang tidak digugat sebagai Pihak menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurium litis consortium) dan sudah Seharus berdasarkan Hal Tersebut Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijk Verkald);

5. Bahwa Putusan yang dibuat oleh majelis hakim secara nyata-nyata keliru dan Penuh rekayasa tanpa adanya rasa keadilan, dikarenakan bahwa Pihak yang di Gugat Secara nyata tidak Pernah menguasai Objek Perkara Selama ini di nyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum, bahwa pemahaman yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut tanpa mempertimbangkan adanya fakta hukum, tidak satupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat lah yang menguasai objek Perkara tersebut, bahkan Pihak yang secara nyata menguasai objek Perkara tidak digugat oleh Para Penggugat sebagaimana keterangan Saksi Sayuti Hamzah dibawah sumpah, bahwa Tergugat hanya selaku Pemilik yang sah tanah sawah sebelah selatan objek Perkara bahkan Para Tergugat tidak Pernah menguasai Tanah Sawah objek Perkara tersebut selama ini, dikarenakan tanah sawah tersebut dikuasai oleh ahli waris Syeh muara Kincai yang terdiri dari lima kalbu selama ini secara turun-temurun dan tidak Pernah dikuasai oleh Para Penggugat, dikarenakan saksi Sayuti Hamzah

Halaman 19 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB



bersama dengan anwairi,Mulyadi,Ildris dan masih juga banyak Pihak lain yang menguasai tanah objek Perkara tersebut,dikarenakan tanah sawah objek Perkara bukan merupakan milik datuk Pati melainkan adalah milik ahli waris Syeh muara kincai yang terdiri dari 5 (lima kalbu) diantaranya Kalbu Karim Mudo,Kalbu Imam Mudo ,Kalbu Tiang Agamo dan kalbu datuk Bangko,nama-nama yang mengarap ,menguasai dan Pemilik yang sah terhadap objek Perkara tersebut tidak Pernah digugat oleh Para Penggugat/Pembanding ;

6. Bahwa akibat dari kekeliruan yang nyata dari majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menerapkan hukum sehingga menyebabkan kerugian terhadap Para Pembanding/Para Tergugat,sudah seharusnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menbatalkan Putusan tersebut ,bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mencerminkan rasa keadilan,dan Terhadap Putusan tersebut majelis hakim PN sungai Penuh sudah melakukan Rakayasa Putusan tanpa mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya,majelis hakim PN sungai Penuh tidak Pernah membuat hasil dari Sidang setempat tanpa mengungkapkan fakta-fakta yang ada pada pemeriksaan setempat yang bisa memenangkan Para Pembanding,bahwa terhadap hal tersebut sangat jelas bahwa majelis hakim sungai Penuh sudah memihak dengan Para Penggugat/Para Terbanding,dan sudah seharusnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi menbatalkan Putusan Tersebut dengan Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding ;
7. Bahwa akibat dari kekeliruan yang nyata dari majelis hakim dalam menerapkan hukum sehingga tidak tercapai adanya putusan berkeadilan yang sangat merugikan Para Tergugat/Para Pembanding sudah seharusnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk menbatalkan Putusan PN sungai Penuh tersebut karena telah terjadi kekeliruan yang nyata tanpa adanya fakta hukum yang nyata ,dan hal tersebut juga terjadi di lokasi objek Perkara dikarenakan letak lokasi objek Perkara bukan terletak di desa Senggarang Agung,Kecamatan Danau kerinci melainkan terletak di desa Pendung talang genting

Halaman 20 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB



kecamatan danau kerinci ,apa yang sudah dilakukan oleh majelis hakim PN sungai Penuh sudah secara nyata tanpa berdasarkan keadilan,bahkan kami selaku Pemohon Banding sudah melaporkan dugaan Pelanggaran terhadap Putusan tersebut dengan Ketua Mahkamah Agung RI Di Jakarta,dan juga hal tersebut juga kami laporkan kepada Kepala Bawas MA agung RI di Jakarta,juga kami laporkan kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta,dan tembusan Pengaduan tersebut juga kami sampai kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi ;

8. Bahwa Putusan yang nyata dan Keliru tanpa adanya Pertimbangan terhadap saksi yang diajukan Para Tergugat/Pemohon Banding sangat Merugikan Para Tergugat,dikarenakan semua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding secara nyata tidak Pernah melihat Para Tergugat/Pemohon Banding menguasai dan mengarap objek Perkara namun dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum,hal yang aneh tapi nyata terhadap Putusan ini,bahkan Saksi Sayuti Hamzah dalam keterangannya dibawah Sumpah secara nyata bahwa saksi bersama Pihak Lainnya diantaranya Anwairi,Mulyadi,Ildrus Dll yang menguasai Mengarap dan memanen di Objek Perkara tidak digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding.bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan tanpa adanya Pertimbangan Hukum secara nyata hanya terdapat penafsira-penafsiran yang dilakukan oleh majelis hakim tanpa mempertimbangkan rasa keadilan sehingga terdapat kerugian kepada Pihak Tergugat/Para Pembanding dan sudah seharusnya Putusan PN sungai Penuh dibatalkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi ;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian di memori banding tersebut di atas ,Para Tergugat/Para Pembanding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan negeri sungai Penuh dalam Perkara a quo salah menerapkan hukum dan salah dalam mengambil kesimpulan atas hasil Pembuktian dalam Persidangan dan sidang Pemeriksaan Setempat,oleh karena itu Putusan tersebut haruslah dibatalkan dalam tingkat banding,dan akhirnya para Tergugat/Para Pembanding memohon kepada bapak ketua Pengadilan tinggi jambi Cq Majelis

Halaman 21 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Tinggi memeriksa ulang Perkara ini dalam tingkat banding, mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Tinggi Jambi untuk berkenan mengadili dan selanjutnya memutuskan Perkara ini, yang amar putusannya adalah Sebagai Berikut

- Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut
- Menbatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor 15/Pdt.G/2020/PN.SPN.tanggal 26 November 2020

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat/Pemohon Banding untuk Seluruhnya
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk Seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Banding ditolak Setidak-tidaknya tidak dapat diterima mengenai Pokok Perkara
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 26 Nopember 2020, dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama keberatan para Pembanding sebagaimana tertuang dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula para Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada hal – hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama,

Halaman 22 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut ditolak dan lagi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar baik yang menyangkut faktanya maupun pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan dari Pengadilan Negeri tersebut patut dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 26 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Tergugat Konpens/Penggugat Rekonpens tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding patut dibebankan kepada Pemanding / Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Rbg dan KUHPdata serta Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat Konpens/Penggugat Rekonpens ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 26 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding / Tergugat Konpens/Penggugat Rekonpens untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami R.A.SUHARNI,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis MAHA NIKMAH,SH.MH,dan JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Januari 2021 Nomor : 7 /PDT/2021PTJMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh

Halaman 23 dari 23 hal Putusan No. 7/Pdt/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMAD ANAS, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. MAHA NIKMAH,SH.MH.

R.A. SUHARNI,SH.MH

2.JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ANAS,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 130.000,-
- JumlahRp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)